



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal, terutama dalam wilayah teritorial laut Negara Indonesia, di ZEE, pemerintah Indonesia bersama membuat peraturan tentang Satuan Tugas yang bertujuan meminimalisir kejahatan di perairan laut Indonesia, dan melestarikan budidaya ikan. Penenggelaman kapal berbendera asing yang melanggar teritorial perairan Indonesia merupakan bagian dari hukum penitensier yang berlaku di Indonesia. Proses yang harus dilakukan terhadap kapal asing yang akan ditenggelamkan memiliki putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan. Bukan semata-mata akan di tenggelamkan karena tertangkap telah melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Meskipun dalam hukum Indonesia memperkenankan hal itu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perikanan Pasal 69 Ayat (4) yang menyatakan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Akan tetapi sistem hukum di Indonesia masih menerapkan asas praduga tak bersalah atas kapal asing yang tertangkap melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

2. Adanya politik hukum perikanan Indonesia yang saat ini telah dijalankan dengan sangat efektif, maka negara-negara yang akan mencuri ikan di wilayah Indonesia akan berpikir dua –tiga kali. Negara-negara yang mempunyai aturan hukum terkait dengan penangkapan ikan ilegal belum memiliki aturan belum seperti yang dimiliki oleh Indonesia, hanya sebatas penyitaan secara permanen dan pemberian denda saja. Pennggelaman kapal yang telah dilakukan selama ini ternyata memberi akibat yang positif untuk Kedaulatan bangsa yang juga dapat terjaga.

B. SARAN

1. Pelaksanaan putusan untuk melakukan pemusnahan dalam bentuk pennggelSaman kapal yang dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini telah sesuai dengan aturan. Pemerintah harus lebih komitmen dengan tetap konsisten dengan menjalankan peraturan positif di Indonesia dan sesuai prosedur.
2. Menetapkan perbuatan pencurian ikan di wilayah suatu negara merupakan kejahatan pidana transnasional terutama di daerah Asia Tenggara, agar dapat membantu negara-negara anggota ASEAN, dengan menerbitkan dan mengesahkan peraturan perikanan laut di kawasan ASEAN.





DAFTAR BACAAN

- Arief Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Effendi Tolib, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Hukum Laut Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Phartiana, I Wayan, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.
- Sulistiyo, Budi, 2016, *Modul Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- SR Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Sunyowati, Dina dan Enny Narwati, 2013, *Hukum Laut*, Buku Ajar, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.
- Tribawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.
- Amelia Yanti Lewerissa, 2018 “Hubungan Illegal Fishing dengan Masuknya Imigran Gelap Sebagai Bentuk Kejahatan Lintas Negara” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 50-71
- Darmika Ketut, 2015 “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Prespektif Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang perikanan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 3, November.



Efritadewi Ayu dan Wan Jefrizal, 2017, “Penenggelman Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Internasional”, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 2, Mei.

Haryanto dan Joko Setiyono, 2017, “Kebijakan Penenggelman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”. *Jurnal Law Reform* Volume 13, Tahun 2017, Nomor 1.

Istanto, Yusuf, “Penenggelman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG Pengadilan Negeri Tanjungpinang)”, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*.

Nasirin Chairun dan Dedy Hermawan, 2017 “Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia”, *Jurnal Spirit Publik*, Volume 12, Nomor 1, April.

Sudardi, *Peranan TNI Angkatan Laut Dalam Penegak Hukum di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia*, *Jurnal Lex Librum* Vol 1, Desember 2014.

Thontowi, Jawahir, 2017, “Pembakaran dan Penenggelman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional”. *Pendecta* Volume 12, Nomor 2, Tahun 2017.

European Parliament, *Illegal Unreported and Unregulated Fishing Sanctions In The EU*, 2014.

Law of Malaysia 317

Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.(Illegal Fishing).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pegesahan *United Nations Convention on the law of the sea (UNCLOS)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang TNI.

Anonim, “Tenggelman Kapal: Indonesia ‘tak boleh’ lakukan ‘tanpa sidang’, kata Vietnam”, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42653898>, diakses pada 30 November 2018.



Anonim, “Indonesia tambah pengadilan perikanan”, www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141211_indonesia_pengadilan_perikanan_tanggal_11_Desember_2014, diakses tanggal 24 Maret 2018.

Anonim, “Tenggelamkan Kapal: Indonesia ‘tak boleh’ lakukan ‘tanpa sidang’, kata Vietnam”, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42653898>, diakses pada 30 November 2018.

Anonim, “Indonesia tambah pengadilan perikanan”, www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141211_indonesia_pengadilan_perikanan_tanggal_11_Desember_2014, diunduh tanggal 24 Maret 2018.

Anonim, “Tenggelamkan kapal: Indonesia ‘tak boleh’ lakukan ‘tanpa sidang’, kata Vietnam”, *Loc.cit.*

Anonim, “Penenggelaman Kapal Tiongkok Oleh Pihak Argentina Karena Dugaan Penangkapan Ikan Ilegal”
https://amp.cnn.com/cnn/2016/03/15/americas/argentina-chinese-fishingvessel/index.html#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s

Anonim, “Menteri Susi Pimpin Pengejaran 7 Kapal Ikan Asing di Natuna”, <https://regional.kompas.com/read/2019/04/19/16262951/menteri-susi-pimpin-engejaran-7-kapal-ikan-asing-di-natuna>.

Anonim, “Tugas dan Fungsi”, <https://bakamla.go.id>